

ABSTRAK

SITI IRADATI SURYAWAN: Peranan Sidik Jari Sebagai Alat bukti Dalam Proses Peradilan Pidana Dihubungkan Dengan Pasal 184 KUHAP Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas 1A Tasikmalaya

Sidik jari dijadikan sebagai alat bukti, tetapi sidik jari itu sendiri tidak langsung dikualifikasikan sebagai salah satu alat bukti yang terdapat pada Pasal 184 KUHAP melainkan sidik jari harus dikonversi terlebih dahulu untuk dijadikan sebagai alat bukti yang sah yaitu berupa alat bukti surat, dalam perkara putusan No.38/Pid.B/2015/PN.Tsm alat bukti surat yang sudah dikonversi dari sidik jari yaitu berupa Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Persamaan Sidik Jari No : PID.11/XI/2014/Dit Reskrim Kepolisian Daerah Jawa Barat, Hakim tidak mempertimbangkan alat bukti surat yang telah dikonversi dari sidik jari tersebut dalam memutus perkara No.38/Pid.B/2015/PN.Tsm.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan sidik jari sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana, dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim di persidangan dalam menilai alat bukti sidik jari.

Adapun langkah-langkah penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptis analitis, dimana penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai peranan sidik jari sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah teori pembuktian. Pembuktian menentukan benar atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan dan teori Absolut, dimana suatu hal mutlak harus dijatuhkan terhadap adanya suatu kejahatan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Sidik jari yang menjadi alat bukti yang telah dikonversi menjadi salah satu alat bukti yang sah terdapat dalam Pasal 184 KUHAP tidak dipertimbangkan dalam memutus perkara No. 38/Pid.B/2015/PN.Tsm, melainkan hakim hanya menilai pembuktian dari keterangan saksi saja, tetapi sidik jari pun tidak dapat dihilangkan begitu saja dalam pembuktian perkara pidana, sidik jari mempunyai peranan penting dari awal proses penanganan perkara pidana yaitu dimulai dari proses olah TKP oleh penyidik hingga menjadi bukti awal untuk memperkuat bukti-bukti lainnya. Hakim mempertimbangkan pembuktian dari keterangan saksi saja, tidak mempertimbangkan alat bukti lainnya yaitu alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Persamaan Sidik Jari dimana hasil dari perbandingan sidik jari yang ditemukan di TKP identik dengan sidik jari terdakwa. Dengan pertimbangan tersebut majelis hakim menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*).